

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya, Jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.

Oleh karena itu masalah pertanahan merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan penguasaan dan pemilikan tanah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat ”.

Mengingat akan pentingnya persoalan mengenai pertanahan yang berdasarkan hukum agama, sudah diatur dalam ketentuan pasal 49 undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria,yaitu sebagai berikut:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial , diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang di kuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu intitusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga perwakafan, dan lembaga lainnya.<sup>1</sup>

Perwakafan tanah milik di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perebuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizing Allah.

Wakaf merupakan ibadah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia seiring dengan berkembangnya dakwah Islam di Indonesia, dakwah Islam yang dilakukan oleh ulama Indonesia juga sekaligus memperkenalkan ibadah wakaf ini.

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1997, hal. 1

Hal ini terbukti dari banyaknya masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Ibadah wakaf ini terus tersebar di bumi Indonesia baik pada masa dakwah prasejarah, masa penjajah maupun pasca penjajah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Meskipun nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tidak adanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Wakaf sendiri dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku ke III Hukum Perwakafan menjelaskan bahwa wakaf adalah:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>3</sup>

Jadi menurut penjelasan diatas maka yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan seseorang atau badan hukum (wakif) yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008 hlm. 13

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai pemeliharaan tanah wakaf dimana seluruh aktivitas harta benda wakaf itu di kelola oleh Nadzir .

Nadzir sendiri adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ikrar wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Jumlah nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini di angkat oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat setempat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Mengingat pentingnya nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Dilihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari

harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada nadzir.<sup>4</sup>

Padahal, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir yang mampu, baik, yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf yang mampu ini bertujuan agar wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Dalam mengurus dan mengawasi, Nadzir berkewajiban untuk:

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.
- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm 99

<sup>5</sup> Achmad Djunaedi, et al., *Menuju Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan Ketiga, Mitra Abadi Press : Jakarta, 2006, hlm. 54

- c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>6</sup>

Agar terhindar dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka perlu diperhatikan hak dari nadzir itu sendiri. Selanjutnya dalam Perundang-undangan di Indonesia ada beberapa kewajiban dan hak-hak nadzir yang telah diatur, diantaranya adalah:

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menyatakan bahwa, nadzir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>7</sup>

Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2004: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 UU Nomor 41 Tahun 2004: (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nadzir sebagaimana

---

<sup>6</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta :hal 97

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11

dimaksud dalam pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dikecamatan panyilkeukan sendiri, nadzir wakaf hanya mengelola harta wakaf yang ada tanpa menjalankan semua tugas pokok dan fungsi nadzir yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti membuat laporan secara berkala, melaporkan pengelolaan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Melihat latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaporan pengelolaan wakaf di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. sehingga, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul : **“ANALISIS TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI NADZIR WAKAF TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004** (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung).”

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala nadzir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung?
2. Sejauhmana Nadzir di kecmatan panyileukan memahami tugas pokok dan fungsi yang ada pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 ?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi nadzir yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala yang dialami nadzir dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sejauhmana nadzir memahami tugas pokok dan fungsi yang ada pada undang-undang nomor 41 tahun 2004.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi nadzir yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Skripsi dengan judul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)* oleh Mamik Sunarti (2101330). Penelitian ini lebih difokuskan pada masalah bentuk pemberdayaan harta wakaf di Masjid Agung Semarang dan bentuk pemberdayaan ekonomi harta wakaf di Masjid Agung Semarang bila dilihat dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi dengan judul, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*, oleh Teja Sukmana (210113). Skripsi ini membahas tentang kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf yang mana di dalam UU No. 41 tahun 2004 Imbalan Nadzir di batasi dengan kadar 10% dari hasil





keuntungan pengelolaan wakaf sebagai imbalan bagi nadzir yang merupakan kebijakan dari Pemerintah.

Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI yang berjudul *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* terbit 2006. Buku ini membahas tentang hambatan pengembangan wakaf di Indonesia dan keberadaan nadzir wakaf yang masih tradisional.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penulis mencoba untuk membahas perwakafan dari sisi tugas pokok dan fungsi nadzir dengan judul “ ANALISIS TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI NADZIR WAKAF TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung). Judul ini penulis anggap sebagai topik yang belum mendapat perhatian penelitian oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang sejauhmana relevansi antara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nadzir dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 di kecamatan panyileukan kota bandung.

#### **E. Kerangka Berpikir**





Landasan konstitusional bangsa Indonesia yakni Pancasila yang pada sila kesatunya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat yang tumbuh di Indonesia diiringi dengan nilai-nilai keTuhanan yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial dimasyarakat.

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam membuat masyarakatnya bergaul dan beraktifitas sesuai dengan ajaran yang bersumber dari hukum Islam, salah satunya adalah dalam kegiatan perekonomiannya termasuk wakaf. Wakaf yang bersumber dari hukum Islam yang diakui keberadaannya di Indonesia menjadikan wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam demi mendapat pahala dan keridhaan dari Allah SWT. Wakaf juga merupakan sumber amal yang menurut ahli hukum Islam ditentukan dalam al-Qur'an, Hadits, dan Sunah yang dijadikan sebagai dasar bagi perwakafan. "Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam selain zakat, infaq, sadaqah, dan lain sebagainya. Wakaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, keutamaan dari wakaf adalah sebagai berikut:

1. Menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir, miskin, anak yatim, orang yang berjihad di jalan Allah, untuk para pengajar dan penuntut ilmu, atau untuk kepentingan masyarakat umum.

2. Merupakan amal kebaikan bagi pewakaf, karena dia menyedekahkan harta yang barangnya tetap utuh, tetapi pahalanya mengalir terus sekalipun pewakaf sudah putus usahanya karena meninggal dunia.
3. Untuk melaksanakan pembangunan baik yang bersifat spiritual maupun material.

Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

“Menurut Dr Uswatun Hasanah, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.”

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta

wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.

3. Benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.
4. Nazhir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Nazhir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perangkat wakaf antara lain sebagai berikut :

1. Wakaf adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
2. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

4. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.<sup>8</sup>

Seperti telah disebutkan sebelumnya nazhir merupakan kunci dari pelaksanaan wakaf, hal ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana tugas tugas dari nazhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda yang diwakafkan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>9</sup>

Nazhir dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 7 bisa perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang harus memiliki kualifikasi yang ketat artinya nazhir memiliki kecakapan untuk mengelola wakaf yang diamanatkan kepadanya sebagai nazhir. Dilihat dari tugas nazhir diatas, secara normatif ketika harta benda telah diwakafkan status kepemilikannya menjadi milik Allah menurut Mazhab Ahmad bin Hanbal menyebutkan. “ Apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan pada gantinya. Begitu juga mengganti mesjid atau mengubahnya memindahkan mesjid dari satu kampung ke kampung lain jika kampung yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

<sup>9</sup> Ibid

lama tidak berkehendak lagi pada mesjid misalnya roboh hal tersebut dilihat dari kemaslahatan.

Intisari sebuah ibadah wakaf adalah hasil atau manfaatnya, jika benda wakaf itu dijual lalu dibelikan benda lain yang jauh lebih bermanfaat sebagai benda wakaf, maka hukumnya boleh selama pahala diniatkan kepada pemberi wakaf yang semula. Yang tidak diperbolehkan adalah menjual benda wakaf dengan tanpa izin serta alasan yang jelas dan hasil dari penjualannya digunakan untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Metode penelitian merupakan rumusan atau cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, unuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Penulis menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini sebagai pedoman yaitu:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### **2. Jenis data**

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut di klarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang di ajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.<sup>10</sup> Dalam hal ini jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan tentang tugas pokok dan fungsi nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.
- b. Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Nadzir wakaf tanah menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004.
- c. Relevansi antara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nadzir wakaf tanah di Kantor Urusan Agama dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normative yang bersumber pada data sekunder, data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari :

- a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>11</sup> Data yang di ambil berupa narasumber dari nadzir yang menjadi pengelola wakaf dan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi,

---

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta, Raja Grafindo, 2001) Hlm. 63

<sup>11</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, Hlm. 87-88



yurisprudensi, data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, yaitu UU Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang mampu atau dapat memperkuat data pokok.<sup>12</sup> Maksudnya penulis mengambil bagian-bagian tertentu dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini dilakukan di KUA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai masalah perwakafan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, yang lebih lanjut diaplikasikan tentang tugas pokok dan fungsi Nadzir di KUA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

b. Wawancara atau interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>13</sup>

c. Dokumentasi

---

<sup>12</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, Hlm. 85

<sup>13</sup> Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1997, Hlm. 162

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengembalian data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>14</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi nadzir wakaf tanah di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

#### 5. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data dan keterangan yang diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

#### 6. Analisis data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>15</sup> Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan tugas pokok dan fungsi nadzir di KUA Kecamatan panyileukan Kota Bandung relevansinya dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

---

<sup>14</sup> Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, cet. Ke-1 1996, Hlm. 73

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1991, hlm. 63